



OPTIMALKAN DANAIS UNTUK PEMBANGUNAN SEGALA BIDANG

ISTIMEWA ITU JIKA MASYARAKAT SEJAHTERA

Hari ini, tepat enam tahun lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ (UUK) ditetapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Lantas bagaimana perjalanan UUK yang diteken pada 31 Agustus 2012 itu?

INSIGHT

BERAGAM opini dilontarkan para kepala daerah di DIJ. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, DIJ punya keistimewaan di segala bidang. Baik dari segi budaya maupun intelektualitas masyarakatnya. Istimewa berarti lebih unggul dibanding masyarakat di daerah lain. "UUK harus membawa masyarakat DIJ lebih istimewa dan sejahtera," ujarnya kemarin (30/8) ▶ *Baca Istimewa... Hal 11*

HARYADI SUYUTI
Wakil Kota Jogja

Istimewa bagi kita semua dan Jogja yang istimewa untuk Indonesia."

SRI PURNOMO
Bupati Sleman

UUK harus membawa masyarakat DIJ lebih istimewa dan sejahtera."

ABDUL HALIM MUSLIH
Wakil Bupati Bantul

Masuknya budaya asing nyatanya berbahaya bagi eksistensi budaya DIJ."

Selengkapnya baca halaman 7

Warta Budaya

GRAFIS: HERPRI KARTUNIRADAR JOGJA

Istimewa Itu jika Masyarakat Sejahtera

Sambungan dari hal 1

Hal senada disampaikan Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti. Menurutnya, keistimewaan adalah sebuah kebersamaan. Yakni langkah menjadikan Jogjakarta istimewa bagi semuanya. "Istimewa bagi kita semua dan Jogja yang istimewa untuk Indonesia," katanya.

Keistimewaan Jogjakarta harus diisi dengan hal-hal yang istimewa pula. Seperti masyarakat yang tertib, sehat, serta aman dan nyaman.

Bupati Gunungkidul Badingah berharap, enam tahun masa berlaku UUK harus bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Jogjakarta. Tanpa membedakan asal-usul dan agama. "Misalnya dalam pembangunan fisik dan infrastruktur serta pengembangan dan pelestarian budaya," tuturnya. Pembangunan fisik yang dimaksud, salah satunya jalan jalur lintas selatan (JLS).

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menilai keistimewaan DIJ lebih pada

cara pandang masyarakat terhadap demokrasi dan kebudayaan.

Dikatakan, sejak awal masyarakat DIJ menghendaki Hamengku Buwono (HB) X sebagai gubernur. Didukung akar kesejarahan yang panjang.

"Ini perbedaannya dengan provinsi lain di Indonesia," ucapnya. Diterbitkannya UUK, kata halim, karena Jogjakarta memang istimewa. Sehingga pemerintah pusat memandang perlu mengatur keistimewaan DIJ dalam sebuah undang-undang.

DIJ dipandang sebagai suatu entitas kebudayaan yang khas dan harus dilestarikan. Dana keistimewaan diperlukan untuk merawat, mempertahankan, melestarikan, bahkan mengembangkan budaya adiluhung yang ada. "Masuknya budaya asing nyatanya berbahaya bagi eksistensi budaya DIJ," ingatnya.

Di bagian lain, Halim menekankan pentingnya evaluasi penggunaan dana keistimewaan. Agar tepat sasaran. Misalnya, untuk pelestarian kebudayaan. Kebudayaan bukan sekadar per-

tunjukan seni tradisional. Tapi, lebih dari itu. Kebudayaan menyangkut rasa, cipta, karya, dan karsa masyarakat DIJ yang diwariskan para leluhur.

Bantul sebagai bagian dari DIJ punya cara sendiri untuk melestarikan budaya adiluhung ini. Setidaknya ada 13 desa budaya di Bantul yang terus dikembangkan. Pemkab Bantul juga punya program pelestarian kebudayaan, meski anggarannya masih kurang memadai.

Ke depan, dana keistimewaan harus dialokasikan untuk menguatkan kebudayaan secara luas. Salah satunya, menghidupkan budaya berbahasa Jawa yang baik bagi kalangan anak muda. "Bahasa itu penanda kebudayaan. Baik tulisan seni maupun prasasti. Bahasa Jawa terancam punah jika tak dikuasai anak muda," tuturnya.

Menurut Halim, tak sedikit bahasa daerah di Indonesia mengalami degradasi karena tak ada yang melestarikannya. "Itu jangan sampai terjadi di DIJ," tandasnya. (har/cr5/gun/ega/yog/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005